

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Penyidik

##### 1. Pengertian Penyidik

Pelaksanaan penyidikan atas suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh pejabat berwenang yang dapat dikenal sebagai penyidik. Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan :

a. Penyidik adalah :

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

b. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan mengenai persyaratan pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dirumuskan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan

- berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - c. Mengikuti dan lulus Pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
  - d. Sehat jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Ketentuan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan bahwa PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai penyidik dan diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ruang lingkup undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing.

Pelaksanaan penyidikan juga terdapat didalamnya penyidik pembantu. Penyidik pembantu diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan: “Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini”. Dilanjutkan

dalam ayat (2) pasal tersebut mengenai syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, penyidik pembantu diartikan sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua (brigadir), serta pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Kepolisian Negara yang pengangkatannya dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

## **2. Kewenangan Penyidik**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur mekanisme penanganan perkara apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materiil. Kewenangan untuk melaksanakan proses tersebut diberikan kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia. Oleh sebab itu, dalam rangka penegakan hukum pidana, kepolisian memperoleh legitimasi yuridis dari undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagai upaya menetapkan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.<sup>8</sup>

Wewenang atau disetarakan dengan kata kewenangan, dapat dimaknai sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak, kekuasaan

---

<sup>8</sup> Uswatun Hasanah, Yulia Monita. 2020. Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana. Jurnal Pampas, Vol.1 No. 3. hlm. 140.

membuat keputusan, juga melimpahkan kewajiban atau tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>9</sup>

Kewenangan mampu diartikan sebagai kekuasaan, dalam bahasa inggris *authority* yaitu kekuasaan yang sah. Agar tidak terjadinya kesewenangan yang disebabkan oleh pemberian kewenangan, maka perlu diberikan batasan atas pelimpahan atau pemberian kewenangan tersebut. Pemberian kewenangan kepada penyidik memiliki dasar demi melaksanakan kewajibannya untuk menjaga hukum serta kepentingan ketertiban masyarakat juga kepentingan perlindungan tersangka. Pemberian kewenangan tersebut merupakan tanggung jawab penerapan penegakan hukum dan ketertiban.<sup>10</sup>

Menurut Mursalim (2017), kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana meliputi tindakan penangkapan terhadap individu yang diduga melakukan perbuatan pidana, pelaksanaan penahanan terhadap tersangka apabila telah terpenuhi alat bukti yang memadai demi kepentingan penyidikan, serta pemeriksaan terhadap tersangka untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

---

<sup>9</sup> Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makassar. 2010. hlm. 35.

<sup>10</sup> M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta. 1993. hlm. 122

Hukum Acara Pidana mengenai wewenang seorang penyidik, menunjukkan bahwa adanya wewenang tersebut karena adanya kewajiban yang dimiliki oleh penyidik, sehingga wewenang tersebut juga merupakan kewajiban.<sup>11</sup>

Kewajiban penyidik diantara lain:

1. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. (Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
2. Penyidik membuat berita acara mengenai pelaksanaan tindakan yang dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
3. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 50

4. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. (Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Tugas dan kewenangan penyidik juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan:

“melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan”

Ketentuan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menegaskan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu dapat diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penyidik. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PPNS memiliki kewenangan melaksanakan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya, dengan pelaksanaan tugas yang berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di samping itu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 telah ditegaskan bahwa fungsi utama Polri mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab institusionalnya.

Kewenangan penyidik dalam hukum acara pidana merupakan bentuk kekuasaan hukum yang diberikan oleh undang-undang dan harus dijalankan secara bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia serta kepastian hukum. Kewenangan penyidik tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan hukum acara pidana dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Setiap tindakan penyidik harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan sesuai prosedur. Penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum berpotensi menimbulkan konsekuensi yuridis, antara lain tidak sahnya tindakan penyidik dan tidak dapat digunakannya alat bukti dalam proses persidangan.

Dengan demikian, kewenangan penyidik dalam hukum acara pidana tidak hanya memberikan legitimasi untuk bertindak, tetapi juga menetapkan batas-batas hukum yang harus dipatuhi oleh

penyidik dalam setiap tindakan penyidikan, termasuk dalam pelaksanaan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Pertama di Tempat Kejadian**

### **Perkara**

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara dilakukan setelah penyidik menerima laporan atau mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan tujuan untuk menjaga keadaan tempat kejadian perkara agar tetap sebagaimana adanya serta mendukung proses penyidikan selanjutnya.

Menurut M. Yahya Harahap, pengamanan Tempat Kejadian Perkara memiliki peran yang esensial dalam tahapan penyidikan, terutama untuk menjaga keaslian dan keutuhan barang bukti serta menjamin bahwa proses pembuktian dapat berlangsung secara efektif.

Telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) merupakan serangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh anggota polri yang pertama kali mengetahui atau secara langsung menemukan suatu peristiwa. Tindakan tersebut meliputi upaya segera untuk mengamankan korban, pelaku, saksi, barang bukti, serta lokasi kejadian hingga aparat kepolisian yang berwenang tiba di

tempat kejadian perkara untuk melakukan pengolahan tempat kejadian perkara lebih lanjut.

Yang dimaksud olah tempat kejadian perkara berdasarkan penjelasan diatas merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu dengan memasuki lokasi kejadian perkara untuk melaksanakan pemeriksaan secara langsung. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait terjadinya suatu tindak pidana serta untuk mengumpulkan, mengamankan, dan membawa barang bukti yang diduga memiliki berkaitan dengan peristiwa pidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melarang setiap orang memasuki atau meninggalkan tempat kejadian perkara, maksud dari larangan kepada setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk pengamanan tempat kejadian perkara serta barang bukti.

Merujuk pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 pengolahan TKP merupakan salah satu kegiatan penyelidikan, peralatan yang digunakan pada olah tempat kejadian perkara yaitu garis polisi (*police line*) menurut penjelasan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Bantuan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

Sebagai subjek hukum dalam sistem peradilan pidana, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan hukum pada

tahap tindakan pertama di tempat kejadian perkara, seperti pengamanan tempat kejadian perkara, pengamanan barang bukti, serta tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas, melainkan dibatasi oleh prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penggunaan kewenangan penyidik dalam tindakan pertama harus dilakukan secara proporsional dan bertanggung jawab.

Dalam perkembangan tindak pidana modern, khususnya tindak pidana perjudian online, pengertian tempat kejadian perkara tidak lagi terbatas pada lokasi fisik semata. Tempat kejadian perkara dapat berupa ruang digital, seperti perangkat elektronik, sistem komputer, maupun jaringan internet yang digunakan dalam aktivitas perjudian online.

Dalam perspektif hukum acara pidana, tindakan pertama di tempat kejadian perkara semakin menegaskan fungsi kewenangan penyidik sebagai instrumen hukum, bukan sekadar tindakan teknis. Karakteristik perjudian online yang memanfaatkan perangkat elektronik dan sistem digital menyebabkan tempat kejadian perkara tidak hanya dipahami sebagai lokasi fisik, tetapi juga mencakup ruang digital yang berkaitan dengan aktivitas pelaku. Kondisi ini menuntut penyidik untuk menggunakan kewenangannya secara cermat agar tidak terjadi pelanggaran prosedur yang dapat berimplikasi pada keabsahan alat bukti.

Kedudukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dalam sistem peradilan pidana bersifat strategis karena menjadi fondasi bagi tahapan penyidikan selanjutnya. Ketepatan dan kecermatan penyidik dalam melaksanakan tindakan pertama akan berpengaruh langsung terhadap

keabsahan alat bukti dan efektivitas pembuktian di persidangan. Kesalahan dalam tahap ini berpotensi menimbulkan konsekuensi yuridis, antara lain tidak sahnya tindakan penyidik atau melemahnya kekuatan pembuktian.

Dengan demikian, tindakan pertama di tempat kejadian perkara harus dipahami sebagai bagian integral dari penggunaan kewenangan penyidik dalam hukum acara pidana. Ketepatan penyidik dalam menjalankan kewenangannya pada tahap ini akan sangat menentukan efektivitas penyidikan serta menjamin terlaksananya proses penegakan hukum yang merujuk pada prinsip kepastian hukum dan keadilan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian Online**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda *strafbaarfeit*.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak dijelaskan secara rinci terkait pengertian tindak pidana, tetapi biasanya dikenal dengan delik, delik berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*.

Dalam kamus hukum pengertian delik adalah;

*“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.”*

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana pada dasarnya mengandung unsur perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan, serta ancaman pidana. Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga tidak memenuhi salah satu unsur mengakibatkan suatu perbuatan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, penentuan adanya tindak pidana tidak hanya

bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga pada proses penilaian dan pembuktian oleh aparat penegak hukum dalam praktik.

Menurut pandangan beberapa para ahli, penjelasan mengenai pengertian tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, konsep *strafbaar feit* secara teoretis dimaknai sebagai pelanggaran terhadap norma yang mengakibatkan terganggunya ketertiban hukum, baik dilakukan dengan unsur kesengajaan maupun karena kealpaan. Terhadap perbuatan tersebut, penjatuhan sanksi kepada pelaku dipandang sebagai suatu keharusan guna memulihkan ketertiban hukum serta melindungi kepentingan hukum yang dijamin oleh sistem hukum yang berlaku.<sup>12</sup>
- b. Menurut Indriyanto Seno Aji, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang terhadapnya diancam dengan sanksi pidana, bersifat melawan hukum, serta mengandung unsur kesalahan sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>13</sup>
- c. Menurut Moeljatno, tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh ketentuan hukum dilarang dan terhadap pelanggaran atas

---

<sup>12</sup> Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).

<sup>13</sup> Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

larangan tersebut dikenakan ancaman pidana.<sup>14</sup>

Dari uraian mengenai pendapat para ahli diatas mengenai tindak pidana (*Strafbaar feit*), maka dapat diartikan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang mana dalam perbuatan tersebut pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan atas perbuatannya diberi hukuman atau sanksi.

Terdapat beberapa syarat dalam menentukan suatu perbuatan itu termasuk dalam tindak pidana, diantara syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a. perbuatan manusia;
- b. melawan atau bertentangan dengan hukum;
- c. diancam dengan pidana dan dilarang oleh undang-undang;
- d. dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum nasional pada hakikatnya memuat nilai-nilai abstrak yang bersumber dari prinsip keadilan. Menurut Sidik Sunaryo menyatakan bahwa hukum mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip abstrak, sehingga hukum tidak akan bermakna apabila tidak diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum.<sup>15</sup> Oleh karena itu, tindak pidana tidak dapat dipahami semata-mata sebagai rumusan

---

<sup>14</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PT HAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

<sup>15</sup> Sidik Sunaryo, "Formal Genus of the Value of Justice in Indonesia", *Legalitas: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 29 No. 2, September 2021, hlm. 224.

normatif dalam undang-undang, melainkan harus dilihat sebagai peristiwa hukum yang memperoleh makna melalui penerapannya di lapangan.

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam penelitian ini dipahami sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, yang keberadaannya tidak hanya ditentukan oleh norma hukum tertulis, tetapi juga oleh proses penegakan hukum secara empiris. Pemahaman ini menjadi landasan teoritis dalam menganalisis kewenangan penyidik dalam melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara terhadap tindak pidana perjudian online.

Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian online di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi. Secara normatif, perjudian dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan nilai kesusilaan dan ketertiban umum. Seiring dengan perkembangan teknologi, negara juga mengatur larangan terhadap perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ditetapkan larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau menyediakan akses terhadap informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat unsur perjudian. Ketentuan tersebut merefleksikan adanya perluasan cakupan hukum pidana untuk mengantisipasi dan menindak praktik perjudian yang berlangsung melalui sarana digital.

Pengaturan hukum tersebut menegaskan bahwa tindak pidana perjudian online dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, pengaturan ini menempatkan penyidik sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana perjudian online. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan penyidik, khususnya dalam melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, menjadi faktor krusial untuk menjamin efektivitas proses penyidikan dan pembuktian di persidangan.

## **2. Tindak Pidana Perjudian Online**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) judi online adalah permainan dengan memakai uang sebagai jaminan melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Sebagai bentuk khusus dari tindak pidana, perjudian online merupakan perbuatan perjudian yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem elektronik. Secara substansial, perjudian online tetap memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dalam tinjauan umum tentang tindak pidana, namun memiliki karakteristik khusus yang berkaitan dengan penggunaan media digital.

Perjudian pada dasarnya merupakan perbuatan mempertaruhkan sejumlah uang atau nilai tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan yang bergantung pada faktor keberuntungan. Dalam hukum pidana Indonesia, perjudian dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan nilai kesusilaan dan ketertiban umum. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, praktik perjudian mengalami pergeseran dari bentuk konvensional menjadi berbasis daring (*online*).

Menurut Imelda Sonia Rumbay menyatakan bahwa judi online merupakan bentuk kejahatan modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga sulit diawasi dan ditindak secara efektif oleh aparat penegak hukum. Judi online tidak hanya menimbulkan kerugian individual, tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat dan negara.<sup>16</sup>

Dalam konteks hukum pidana, perjudian online dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi unsur adanya perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi, adanya unsur taruhan, dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, serta menggunakan sarana sistem elektronik. Unsur penggunaan media elektronik inilah yang membedakan perjudian online dengan perjudian

---

<sup>16</sup> Imelda Sonia Rumbay, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online", *Lex Privatum*, Vol. XI No. 3, 2023.

konvensional dan menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian.

Tindak pidana judi online di Indonesia diatur didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”*

Adapun ancaman pidananya dijelaskan di dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Karakteristik utama tindak pidana perjudian online terletak pada penggunaan media elektronik yang memungkinkan kegiatan perjudian dilakukan secara privat, lintas wilayah, dan tanpa pertemuan fisik antara para pihak. Kondisi ini menyebabkan perjudian online sulit terdeteksi secara langsung oleh aparat penegak hukum dan cenderung berkembang secara masif seiring dengan kemudahan akses teknologi informasi.

Selain itu, tindak pidana perjudian online sangat bergantung pada data dan perangkat digital, baik dalam proses permainan maupun transaksi keuangan. Seluruh aktivitas perjudian online terekam dalam bentuk data elektronik yang memiliki sifat mudah diubah, dipindahkan, atau dihapus.

Karakteristik tindak pidana perjudian online tersebut menuntut penyidik untuk menjalankan kewenangannya secara lebih cermat pada tahap tindakan pertama di tempat kejadian perkara, karena kesalahan penggunaan kewenangan berpotensi berdampak pada keabsahan alat bukti digital.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Online**

Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Joko Hardono, terdapat perbedaan konseptual antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana, Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana terdiri atas dua komponen utama, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>17</sup>

Dalam pasal 27 ayat (2) terdapat unsur-unsur subjektif dan objektif yaitu sebagai berikut;

Unsur Subjektif

a. Dengan sengaja

---

<sup>17</sup> Joko Hardono, "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN NAS Mandai Maros Kabupaten Maros)," *Jurnal Teknik* 4, no.2 (2015): 127-128.

Yang dimaksud dengan sengaja disini merupakan bahwa pelaku sadar secara sepenuhnya dalam melakukan tindakannya.

b. Tanpa hak

Yang dimaksud tanpa hak disini merupakan seseorang tidak memiliki hak atau kewenangan yang diberikan oleh UU untuk melakukan tindakannya.

Unsur Objektif

a. Setiap Orang

Yang dimaksud setiap orang disini adalah seluruh warga negara Indonesia atau subjek hukum dikenakan pasal tersebut.

b. Mendistribusikan

Adalah seseorang yang dengan sengaja mengirimkan dan menyebarkan informasi dan/atau dokumen kepada banyak orang dengan menggunakan sistem elektronik.

c. Mentransmisikan

Adalah seseorang yang dengan sengaja mengirimkan informasi elektronik dari satu pihak kepihak yang lain dengan cara melalui media sosial, internet, email, dan lainnya.

d. Membuat dapat diaksesnya

Adalah seseorang yang dia memfasilitasi atau bisa juga dia yang menyediakan akses agar orang lain dengan mudah bermain judi online.

e. Muatan perjudian

Adalah bentuk dari tindakan seseorang tersebut, yaitu seperti melakukan promosi judi online, akses judi online, layanan dan melakukan membuat konten judi online melalui sistem elektronik.

